

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mdn)

Legal Protection Of Children as Narcotics Abuses (Study Of Decisions Number 44/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mdn)

Sri Wahyuni¹, Marlina², & Rizkan Zulyadi^{1*}

1) Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

2) Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 07 Juni 2021 Direview: 07 Juni 2021; Ditetujui: 21 September 2021

*Corresponding Email: rizkanzulyadi@staff.uma.ac.id

Abstrak

Penyebaran narkotika yang sudah meluas hingga ke berbagai lapisan masyarakat dan ke pelosok desa telah sampai menjangkau anak-anak yang kemampuan berpikirnya masih rendah. Dalam putusan majelis hakim tidak menerapkan diversi yang mengacu pada Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kasus pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur mulai dari proses penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pemsyarakatan. Pengadilan Negeri Medan telah berupaya melakukan proses perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika dengan berpedoman pada UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim Anak berupaya mewujudkan proses perlindungan hukum dengan memenuhi hak-hak anak selama proses pemeriksaan, serta mengupayakan penyelesaian perkara melalui diversi. Tetapi upaya hakim anak dalam proses perlindungan hukum anak masih belum maksimum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Anak; Penyalahguna; Narkotika;

Abstract

The spread of narcotics which has spread to various levels of society and remote villages has reached children whose thinking abilities are still low. In the decision of the panel of judges not to apply diversion which refers to Article 12, Article 52 paragraph (5) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This study aims to determine the legal protection of children as narcotics abusers. The research method used is a normative juridical research with analytical descriptive character. The approach method used in this research is the case approach to the statutory approach which is carried out by examining the provisions of the applicable legislation. The analysis was carried out qualitatively. The results of the study indicate that the legal protection carried out against children as narcotics abusers in Indonesia based on Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System has been regulated starting from the process of investigation, arrest, detention, prosecution, examination in court and correctional. The Medan District Court has tried to carry out the legal protection process for children as narcotics abusers by referring to Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Juvenile Judges seek to realize the legal protection process by fulfilling children's rights during the examination process, as well as seeking settlement of cases through diversion. However, the efforts of juvenile judges in the legal protection process for children are still not maximized.

Keywords: Legal protection; Child; Abuser; Narcotics;

How to Cite: Wahyuni, S. Marlina, & Zulyadi, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mdn). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4(2): 938-946.



PENDAHULUAN

Anak merupakan investasi utama dan merupakan harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi kehidupan bangsa dan negara di masa yang akan datang, sehingga pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap perkembangan anak, yaitu dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun emosional. Perhatian pemerintah terhadap perkembangan anak tersebut sangat diperlukan terlebih karena masa kanak-kanak merupakan periode keemasan dalam pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, yang memberikan pengaruh besar terhadap kemampuan anak di masa depan setelah dewasa (Laili, 2017). Oleh karena itu perhatian terhadap perkembangan anak perlu melibatkan semua pihak baik langsung maupun secara tidak langsung, sehingga anak dapat terhindari dari tekanan atau penyiksaan fisik dan mental, serta terhindar dari tindak kejahatan, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. (Ritonga dkk, 2019; Jaya dkk, 2020).

Saat ini terdapat tindak kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku, yang salah satu diantaranya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penyebaran narkotika yang sudah meluas hingga ke berbagai lapisan masyarakat dan ke pelosok desa telah sampai menjangkau anak-anak yang kemampuan berpikirnya masih rendah. Anak-anak secara tidak sadar mereka telah terlibat dengan penyalahgunaan barang yang sangat berbahaya hanya karena faktor ikut-ikutan kepada orang dewasa. Artinya bahwa sebenarnya faktor utama yang menyebabkan si anak berkonflik dengan hukum dalam perkara narkotika justru berasal dari luar dirinya, seperti faktor kurangnya perhatian orang tua (keluarga) serta faktor lingkungan pergaulan. (Sigiro dkk, 2020; Pohan & Hidayani, 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa dari 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta di antaranya telah menjadi pecandu narkotika. Mereka jadi pecandu narkotika karena terpengaruh dari orang-orang terdekat (Zulmi, 2019). Anak-anak tersebut jadi pecandu karena mendapatkan narkotika dari orang terdekat dan teman sebayanya. Anak-anak yang sudah terlibat sebagai pengedar narkotika memberikan teman-temannya makanan dan minuman yang sudah dicampur dengan narkotika, sehingga lama kelamaan membuat anak-anak merasakan efek kecanduan, yang kemudian secara sengaja bersama-sama mencari kesempatan untuk menggunakannya dengan modus mengerjakan tugas sekolah atau belajar bersama. (Ramadhan dkk, 2020).

Selanjutnya sekitar 1,6 juta anak telah dijadikan sebagai pengedar atau kurir narkotika. Anak-anak telah dijadikan sasaran oleh bandar atau pengedar sebagai kurir narkotika, dan bahkan merangkap sebagai penyalahguna dengan memanfaatkan efek kecanduan yang ditimbulkan. Awalnya anak-anak diberikan narkotika secara gratis sehingga jadi pecandu. Setelah jadi pecandu, mereka ditawarkan untuk mengantar ke beberapa tempat dengan imbalan mendapat narkotika.

Untuk mengupayakan perlindungan terhadap kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum, maka pemerintah telah menetapkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA), yang tujuan utamanya adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan memberikan perlindungan hukum dalam sistem peradilan, serta memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan (Zulyadi, 2020).

Konsep diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian pidana anak belum dapat diterapkan secara optimal. Keadaan tersebut terlihat dari banyaknya kasus anak yang berkonflik dengan hukum diselesaikan melalui jalur pengadilan sehingga jumlah anak yang dijatuhi pidana penjara masih mendominasi putusan hakim.

Pengadilan Negeri Medan merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yang bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pengadilan tersebut juga telah banyak menangani perkara anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Penulis mengangkat kasus tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun. Pada saat penangkapan Anak An. MUDA BATUBARA serta temannya LAMHOT NAULI SIREGAR, FAJAL dan SURIONO sedang menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama didalam mobil yang



dilakukan secara bergantian. Barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis yang sudah terpasang jarum serta 1 (satu) set bong yang terdiri dari 1 (satu) cup air mineral merk Clean-Q, 2 (dua) buah pipet cup air mineral, 1 (satu) buah kaca tetes kuping / kaca pirex yang berisi sisa pakai sabu yang tidak dapat ditimbang lagi dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dari dalam mobil. Hasil analisis barang bukti urine atas nama Anak MUDA BATUBARA dan LAMHOT NAULI SIREGAR, SURIONO dan FAJAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam kasus ini penulis tertarik menelitinya karena menitikberatkan putusan hakim pada anak tidak mencerminkan perlindungan terhadap anak yang secara jelas telah diatur dalam UU PA dan UU SPPA, sehingga hakim tidak menerapkan diversifikasi yang mengacu pada Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana si Anak dihukum 1 tahun penjara. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul tesis: Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan (Ediwarman, 2016). Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dari data lapangan dalam bentuk pendapat hasil wawancara. Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif artinya, dari data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Anak Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Menurut Gultom bahwa "Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan setiap acara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak" (Gultom, 2014). Anak yang lahir diharapkan bukan menjadi preman, pencuri, atau pencopet ataupun gepeng (gelandangan dan pengemis), tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa datang, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa (Surbakti & Zulyadi, 2019).

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sbagai makhluk seutuhnya, serta anak adalah tunas, potensi, dan generasi mida penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Pengertian anak yang digunakan penulis adalah pengertian anak sebagai korban penelantaran yang dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri. Peneliti menggunakan pengertian pada Pasal 1 ayat 1 Undang-

Undang No.35 Tahun 2014 yang telah disebutkan diatas, dimana pengertian tersebut dipandang lebih luas dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang mencakup seseorang yang belum berusia 1 tahun dan belum kawin termasuk juga anak yang masih dalam kandungan ibunya.

Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) anak yang belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 tahun. Apabila anak terlibat dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan agar terdakwa di bawah umur tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, dan pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depan yang panjang.

Perlindungan Hukum terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 (empat) berbunyi sebagai berikut: "Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial" (Fartini,2018).

Hukum menurut J.C.T. Simorangkir adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib (Simorangkir, 2011). Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja, pengertian hukum yang memadai tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan (Mochtar Kusumaatmadja, 2012).

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral (Satjipto Raharjo, 2010).

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan (Phillipus M. Hadjon, 2012).

Menurut Zulyadi dan Syaputra bahwa teori perlindungan hukum terhadap anak yang dikemukakan Philipus M. Hadjon, yang menitikberatkan kepada perlindungan hukum dibidang hak asasi anak. Menurut Barda Nawawi Arief, teori perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak secara umum adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Prasetyo, 2020).

John Lock mengemukakan bahwa anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap ransangan-ransangan yang berasal dari lingkungannya. Anak juga tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan,



anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan bersifat memaksa (Irma S. Soemitro, 2010).

Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya. Menurut Mardani, diantara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika dan psikotropika adalah: (Mardani, 2014).

- a) Faktor kepribadian anti sosial dan Psikopatrik.
- b) Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi.
- c) Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak.
- d) Kelompok teman sebaya.
- e) Narkotika dan psikotropika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran yang resmi maupun tidak resmi.

Dalam Pasal 47 KUHP ancaman pidana bagi anak yang belum berumur 16 tahun dapat berupa:

1. Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga.
2. Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
3. Pidana tambahan yang tersebut dalam Pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup.

Proses Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika di Pengadilan Negeri Medan

Perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika diatur pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam undang-undang tersebut di atur bahwa perlindungan hukum dapat dilakukan dengan memenuhi hak-hak anak selama dalam proses peradilan pidana, serta penyelesaian perkara yang mengedepankan kepentingan anak dengan mengupayakan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui diversifikasi.

Substansi perlindungan hukum yang diatur dalam UU SPPA adalah dengan pemenuhan hak-hak anak yang menjalani proses peradilan pidana sedemikian rupa agar terhindar dari proses peradilan yang keras, serta mengupayakan penyelesaian perkara dengan menggunakan prinsip keadilan restoratif. Tetapi keberhasilan dari UU SPPA dalam tingkat pemeriksaan di pengadilan sangat tergantung pada tindakan hakim dalam proses penanganannya, dimana jika aparat hakim kurang memahami kepentingan anak maka dapat dipastikan bahwa penerapan undang-undang tersebut tidak akan berhasil mencapai tujuan untuk mengutamakan perlindungan terhadap anak.

Hakim yang memeriksa perkara harus memahami dengan baik mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan kepentingannya, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan tanpa mengorbankan kepentingan anak penyalahguna narkotika. Pada bagian ini akan dibahas mengenai bagaimana tindakan yang dilakukan hakim dalam perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika, serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh hakim untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Penanganan anak oleh hakim anak diawali dengan upaya pemenuhan hak-hak anak selama proses pemeriksaan, yaitu dengan benar-benar memperhatikan kondisi anak yang dihadirkan di persidangan. Hal ini disebabkan selama dalam proses hukum dari penyidikan hingga ke eksekusi, besar kemungkinan anak telah mengalami kelelahan dengan proses hukum yang demikian panjang. Perhatian selanjutnya oleh hakim anak adalah proses diversifikasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, yaitu oleh penyidik dan oleh jaksa penuntut umum, untuk mengetahui sebab-sebab kegagalan dari diversifikasi yang telah dilaksanakan. Hal ini perlu untuk dapat melanjutkan upaya diversifikasi pada tingkat akhir, yaitu diversifikasi oleh hakim anak.

Selanjutnya, hak-hak anak juga harus diperhatikan sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum (Romli, 2011). Salah satu hak yang harus dipenuhi terhadap anak yang menjalani proses peradilan pidana adalah ditempatkan secara terpisah dari orang dewasa. Hal tersebut diatur dalam pasal 3 huruf b yang menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak dipisahkan dari orang dewasa, yang kemudian dipertegas dalam pasal 30 ayat (2) bahwa anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Pemisahan anak dari orang dewasa sangat penting untuk melindungi anak dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa lain di dalam ruang tahanan polisi.

Anak yang menjalani proses pemeriksaan di persidangan telah ditempatkan secara terpisah dari tahanan orang dewasa, sehingga anak merasa lebih nyaman dan tidak terganggu dengan tahanan orang dewasa yang biasanya mempunyai perilaku menyimpang. Anak yang ditahan ditempatkan pada ruangan khusus untuk anak, dimana ruangan tersebut telah dilengkapi dengan berbagai keperluan penting anak, seperti tempat tidur, kamar mandi, yang juga disertai dengan adanya alat pendingin udara, sehingga kondisi fisik anak tetap terpelihara dengan baik. Disamping itu, ruang khusus untuk anak juga mendapat penjagaan atau pengawasan selama 24 jam untuk mencegah terjadinya tindakan menyimpang yang mungkin dilakukan oleh anak. Kondisi demikian tentu akan lebih menjamin keamanan dan kenyamanan anak pengguna narkotika yang sedang menjalani proses hukum.

Dalam UU SPPA dinyatakan bahwa perlindungan hukum juga harus diberikan dengan mencapai penyelesaian perkara anak dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak. Hal tersebut dapat diupayakan dengan menghindari penyelesaian perkara anak melalui proses peradilan pidana, yaitu dengan cara mengupayakan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui penerapan diversifikasi. Pada pasal 1 UU SPPA huruf a dan huruf f bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, serta kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Hakim anak telah lebih mengutamakan penyelesaian perkara anak di luar pengadilan melalui diversifikasi. Setiap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan tersangka anak akan ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dimana upaya diversifikasi menjadi pilihan utama dalam penyelesaiannya, sepanjang tindak pidana yang terjadi tidak menyimpang dari persyaratan diversifikasi, yaitu tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Tetapi upaya diversifikasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika jarang berhasil karena berbagai faktor seperti adanya kesulitan dalam mencari bentuk penyelesaian diversifikasi, sulit memisahkan pelaku pengguna narkotika dengan pengedar karena biasanya setiap pengguna telah merangkap sebagai pengedar, serta adanya kehati-hatian dari penegak hukum mengenai jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui diversifikasi, serta lemahnya kemampuan orang tua dalam mengupayakan rehabilitasi terhadap anak.

Pertimbangan Hakim Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn

Bahwa ia Anak An. MUDA BATUBARA bersama LAMHOT NAULI SIREGAR, FAJAL dan SURIONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Bulutangkis simpang Jalan Catur Kelurahan Pasar Merah Barat Kecamatan Medan Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman".

Hakim Anak Pengadilan Negeri MEDan yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Ia Anak MUDA BATUBARA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman bagi diri sendiri.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Ia Anak selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Medan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Ia Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya Ia Anak tetap berada dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigra warna putih No. Pol. BK 1973 YC.
 - 1 (satu) buah mancis ujungnya terpasang jarum.
 - 1 (satu) set bong yang terdiri dari 1 (satu) cup air mineral merk Clean-Q.
 - 1 (satu) buah kaca tetes kuping / kaca pirex yang berisi sisa pakai sabu.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Lamhot Nauli Siregar, dkk.

6. Membebani Ia Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menurut hasil analisis penulis bahwa pertimbangan hakim anak tersebut di atas untuk menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah sudah tepat, tetapi putusan yang dijatuhkan majelis hakim menurut penulis adalah keliru. Putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim anak tidak mencerminkan perlindungan terhadap anak yang secara jelas telah diatur dalam UU PA pada Pasal 2 ayat (4) dan UU SPPA pada pada Pasal 12 dan Pasal 52 ayat (5).

Bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diterapkan kepada anak adalah dengan menetapkan putusan rehabilitasi melalui diversifikasi kepada Anak An. MUDA BATUBARA. Alasan hakim anak tidak menetapkan rehabilitasi kepada anak adalah karena orangtua/Wali dari Ia Anak tidak hadir sejak pemeriksaan tingkat penyidikan sampai dengan pada persidangan perkara ini, padahal orangtua dari Ia Anak tersebut telah mengetahui Ia Anak bermasalah dengan hukum, serta karena Ia Anak beberapa bulan terakhir ini kerap menggunakan Narkotika shabu. Hakim anak telah menimpahkan kesalahan orang tua kepada Anak, sehingga anak tidak diperbolehkan oleh majelis hakim memperoleh rehabilitasi medis. Tentu menjadi tidak adil jika anak yang diterlantarkan oleh orang tuanya dipidana karena kesalahan orangtuanya.

SIMPULAN

Perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur mulai dari proses penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pemyarakatan. Perlindungan hukum terhadap anak pada semua tingkatan dilakukan dengan mengupayakan pemenuhan berbagai hak-hak anak selama proses peradilan pidana, serta mengupayakan agar anak terhindar dari pemedanaan dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui diversifikasi. Pengadilan Negeri Medan telah berupaya melakukan proses perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika dengan berpedoman pada UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim Anak berupaya mewujudkan

proses perlindungan hukum dengan memenuhi hak-hak anak selama proses pemeriksaan, serta mengupayakan penyelesaian perkara melalui diversi. Tetapi upaya hakim anak dalam proses perlindungan hukum anak masih belum maksimum karena ternyata masih banyak pelanggaran terhadap hak-hak anak dan juga masih banyak anak penyalahguna narkoba yang diproses melalui peradilan pidana, dan berakhir dengan pemidanaan. Pertimbangan hakim anak dalam perkara No. 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn, telah gagal memberikan perlindungan hukum kepada Anak penyalahguna narkoba, karena anak dipidana dengan penjara 1 tahun. Majelis hakim mengabaikan fakta bahwa Anak adalah penyalahguna bagi diri sendiri, bukan perantara, sehingga tidak selayaknya dipidana penjara. Hakim anak yang mengadili perkara tersebut seharusnya menetapkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, dengan biaya yang sepenuhnya ditanggung oleh negara, karena orangtua anak adalah orang yang tidak mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, 2011, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung.
- Fartini, A. (2018). Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Al-Ahkam*, 14(1), 1-19.
- Gultom, M. (2014). Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan.
- Hadjon, Phillipus M., 2012, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya.
- Jaya, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi (Studi Di Polrestabes Medan). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 78-84. doi:https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.196
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2012, Pengantar Ilmu Hukum – Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Alumni, Bandung
- Kurniawan, 2008, Definisi dan Pengertian Narkoba Dan Golongan/Jenis Narkoba Sebagai Zat Terlarang, Bina Aksara, Jakarta
- Laili, U. (2017). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Melalui Pembentukan Karakter. *LEGALITAS*, 1(2), 25-40.
- Mardani, 2014, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Raja Grafindo, Jakarta.
- Pohan, M., & Hidayani, S. (2020). Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 377-385. doi:https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.313
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51-60.
- Surbakti, F. M., & Zulyadi, R. (2019). Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(1), 143-162.
- Raharjo, Satjipto, 2006, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ramadhan, M., Marlina, M., & Isnaini, I. (2020). Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Narkoba pada Anak di Kelurahan Bantan Timur. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 540-553. doi:https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.115
- Ritonga, M. S., Mulyadi, M. & Mustamam (2019). Penerapan Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan terhadap Anak (Studi Penanganan Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 2 (2): 318-334.
- Sigiro, D., Suhaidi, S., & Affan, I. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Korban Hubungan Seksual Sedarah (Studi Pada Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak SATReskrim Polrestabes Medan). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 200-212. doi:https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.261
- Soemitro, Irma S., 2010, Aspek Hukum perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta.
- Zulmi, A. (2019). TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA (Studi di Polsek Banyumanik). Universitas Islam Sultan Agung.
- Zulyadi, R. (2020). Police's Role to Prevent Criminal Act of Rape-Murder (Study Case of Police Labuhan Ruku Talawi Sub-District, Batubara District, North Sumatera). *SIASAT*, 5(2), 39-46
- Zulyadi, Rizkan dan Mhd Yusrizal Adi Syahputra, 2020, Perlindungan HUKUM terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia, Pustaka Prima, Medan



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<https://kumparan.com/@kumparannews/kpai-5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkoba>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2020.

<http://wartakota.tribunnews.com/2018/03/07/16-juta-anak-indonesia-jadi-pengedar-narkoba>), diakses pada tanggal 18 Agustus 2020.

